

Pelanggaran Etik Profesi Advokat Pada Tindak Premanisme di Persidangan Dalam Perspektif Hukum dan Etika Profesi

*Violation of Advocate Professional Ethics In Acts Of Thuggery In Court From The Perspective of Law
And Professional Ethics*

Musdalifah Azahra, Kayus Kayowuan Lewoleba

Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta

Email: 2210611025@mahasiswa.upnvj.ac.id, kayusklewoleba@upnvj.ac.id

Abstract: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perspektif hukum dan etika profesi terhadap tindakan premanisme yang dilakukan oleh advokat di persidangan serta upaya penegakan kode etik profesi untuk mencegah dan menangani pelanggaran disiplin etik oleh profesi advokat. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif, melalui kajian doktrinal terhadap peraturan perundang-undangan, kode etik advokat, putusan pengadilan, serta literatur terkait seperti buku, jurnal, dan artikel hukum. Penelitian ini juga menganalisis contoh kasus nyata, yaitu pelanggaran etik yang dilakukan oleh tim advokat Razman Arif Nasution dalam perseteruan dengan Hotman Paris Hutapea di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, yang melibatkan tindakan premanisme di persidangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelanggaran etik advokat, termasuk tindakan premanisme di pengadilan, tidak hanya merusak integritas profesi hukum tetapi juga mengganggu sistem peradilan dan kepercayaan publik. Penegakan kode etik advokat memegang peran krusial dalam menjaga martabat profesi sebagai (*officium nobile*). Kasus seperti pelanggaran yang dilakukan oleh Firdaus Oiwobo membuktikan bahwa tanpa pengawasan dan sanksi tegas, profesi advokat dapat kehilangan wibawanya. Oleh karena itu, setiap pelanggaran harus ditindaklanjuti melalui mekanisme yang diatur dalam Kode Etik Advokat Indonesia, yang memungkinkan masyarakat, klien, sejawat, maupun lembaga profesi untuk melaporkan pelanggaran secara tertulis.

Abstract: This study aims to analyze the legal and professional ethics perspectives on acts of thuggery committed by advocates in court and efforts to enforce the code of ethics of the profession to prevent and handle violations of ethical discipline. The research method used is normative juridical with a qualitative approach, through doctrinal studies of laws and regulations, advocate codes of ethics, court decisions, and related literature such as books, journals, and legal articles. This study also analyzes real case examples, namely ethical violations committed by the Razman Arif Nasution advocate team in a feud with Hotman Paris Hutapea at the North Jakarta District Court, which involved acts of thuggery in court. The results of the study indicate that violations of advocate ethics, including acts of thuggery in court, not only damage the integrity of the legal profession but also disrupt the justice system and public trust. Enforcement of the advocate code of ethics plays a crucial role in maintaining the dignity of the profession as (*officium nobile*). Cases such as the violation committed by Firdaus Oiwobo prove that without supervision and strict sanctions, the advocate profession can lose its authority. Therefore, every violation must be followed up through the mechanism regulated in the Indonesian Advocate Code of Ethics, which allows the public, clients, colleagues, and professional institutions to report violations in writing.

Article History

Received: May 25, 2025

Revised: May 30, 2025

Published: June 07, 2025

Keywords:

Etika Profesi Advokat, Kode Etik, Penegakan Hukum.

Keywords:

Advocate Professional Ethics, Code of Ethics, Law Enforcement.



<https://doi.org/10.5281/zenodo.15669437>

This is an open-access article under the CC-BY-SA License.

PENDAHULUAN

Etika profesi sebagai suatu rangkaian antara nilai-nilai, prinsip dan norma-norma moral menjadi pondasi kuat dalam seseorang berperilaku dan melakukan tindakan dalam konteks profesinya. Dalam dunia profesional, etika menjadi landasan fundamental yang membentuk perilaku dan keputusan individu dalam menjalankan peran serta tanggung jawabnya. Etika profesi tidak hanya sekadar aturan tertulis, melainkan suatu kerangka nilai, prinsip, dan norma moral yang mengarahkan tindakan para profesional agar selaras dengan integritas, keadilan, dan tanggung jawab sosial.

Prinsip-prinsip yang dibangun dalam etika profesi mencakup kompetensi yang mengacu pada kewajiban memiliki pengetahuan, keterampilan dan keahlian dalam menjalankan tugasnya dengan baik.¹ Selain itu integritas juga menjadi syarat penting yang diharapkan dapat menekankan nilai-nilai kejujuran serta konsistensi dalam tindakan profesional dengan menjaga moral dan berperilaku dengan integritas. Mengenai prinsip dalam etika profesi juga mengacu pada tanggung jawab sosial pada kewajiban para profesional dalam mengemban tugasnya untuk dapat berkontribusi pada kewajiban atas profesinya untuk menjaga dampak sosial, lingkungan serta kesejahteraan umum atas tindakan dan keputusan yang mereka buat.

Etika profesi menjadi pedoman yang mengatur setiap profesi yang disebut dengan kode etik. Kode etik menyediakan aturan yang harus dijalankan oleh para anggotanya dengan nilai-nilai yang menjadi standar perilaku para profesional yang diharapkan. Tujuan dari penerapan kode etik profesi ialah untuk menjaga integritas suatu profesi guna membangun kepercayaan dan menghormati profesinya. Kode etik profesi hadir sebagai pedoman yang mengikat seluruh anggota profesi, memastikan bahwa setiap tindakan dan kebijakan yang diambil tidak hanya mengutamakan kepentingan pribadi, tetapi juga mempertimbangkan dampak terhadap masyarakat, lingkungan, dan martabat profesi itu sendiri.

Menghormati kode etik profesi merupakan suatu kesadaran untuk menjalankan pekerjaannya dengan kontrol sosial sesuai dengan tanggung jawab dengan profesi yang ditekuni. Kode etik profesi dibutuhkan sebagai arahan dan pencegah campur tangan pihak lain untuk menghindari kesalahpahaman dan konflik². Tujuan kode etik profesi adalah menjunjung tinggi martabat profesi serta memelihara dan menjaga mutu profesi yang dijalannya. Selain itu kode etik juga menentukan baku standar dalam memelihara kesejahteraan pribadi maupun sebuah organisasi. Dalam praktiknya, apabila seorang penegak hukum menjalankan tugasnya, wajib menaati norma-norma kepatutan, kejujuran dan keadilan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Dalam perspektif hukum, kode etik tidak hanya berfungsi sebagai pedoman moral, lebih dari itu, juga memiliki keterkaitan erat dengan hukum karena berperan sebagai instrumen pengaturan perilaku profesional yang dapat memiliki konsekuensi yuridis apabila terdapat pelanggaran. Pada beberapa profesi khususnya profesi sebagai aparat penegak hukum memiliki kode etik yang tidak hanya diatur dalam sebuah organisasi profesi, tetapi juga diakui dan diberlakukan melalui peraturan perundang-undangan. Salah satunya profesi advokat yang mengatur kode etik profesinya dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Dalam kasus tertentu, pelanggaran kode etik dapat diproses secara hukum apabila terbukti melanggar ketentuan pidana, perdata maupun pelanggaran hak orang lain.

Apabila terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh advokat dalam menjalankan tugasnya, maka terhadap kode etik tersebut dapat diberikan sanksi disiplin, administrasi atau bahkan pencabutan izin praktik. Profesi advokat sebagai *officium nobile* (profesi mulia) memiliki peran penting dalam menegakan keadilan dan kebenaran dalam sistem peradilan. Sebagai penegak hukum, advokat bertugas memberikan pembelaan hukum, lebih dari itu juga memiliki kewajiban dalam menjunjung tinggi kode etik profesi dalam menjalankan praktik hukum. Advokat dalam profesinya, harus menjunjung tinggi hukum undang-undang dasar republik Indonesia, kode etik dan sumpah jabatan³.

Namun demikian masih terjadi pelanggaran etik yang dilakukan oleh profesi advokat seperti dalam kasus yang perseteruan yang melibatkan salah satu anggota tim kuasa hukum Razman Arief Nasution di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Bermula saat Razman Nasution yang disidangkan sebagai terdakwa atas dugaan pencemaran nama baik Hotman Paris meminta majelis hakim untuk menggelar sidang secara terbuka, tetapi permintaan tersebut tidak dikabulkan lalu hal tersebut menimbulkan situasi yang tidak kondusif dari pihak Razman yang secara tiba-tiba mendekati Hotman dan memegang pundaknya yang saat itu sedang memberikan kesaksian, lalu hal tersebut menjadi ricuh.

¹Info Hukum. (2025, January 20). *Etika Profesi Pengertian, Sikap, Manfaat, Prinsip, dan Skill*. Diambil kembali dari Fahum Umsu: <https://fahum.umsu.ac.id/info/etika-profesi-pengertian-sikap-manfaat-prinsip-dan-skill/>

² Niru Anita Sinaga. (2020). KODE ETIK SEBAGAI PEDOMAN PELAKSANAAN. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Volume 10 No.2 .

³ Herdy Nadwan; Nata Sundari; Richa; Siti Nurwewah. (2023). Moral, Etika dan Kode Etik Profesi Advokat. *Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat*, hal: 10.

Bersamaan dengan itu, keadaan semakin diperkeruh dengan aksi tim kuasa hukum Razman yaitu Firdaus Oiwoyo yang naik ke meja sidang dan menginjak-injaknya. Kejadian tersebut terekam dalam video dan menyebar cepat di media sosial sehingga menimbulkan reaksi yang luas dari masyarakat. Buntut dari kasus kericuhan tersebut kemudian Pengadilan Negeri Jakarta Utara mengambil tindakan dengan melaporkan Razman beserta tim ke Bareskrim Polri, yang kemudian dilaporkan langsung oleh ketua PN Jakarta Utara, Ibrahim Palino⁴.

Perbuatan tersebut tentunya sudah melanggar kode etik profesi hukum terutama Advokat, karena atas tindakan premanisme tersebut dapat dikategorikan merendahkan marwah pengadilan (Contempt Of Court). Tindakan premanisme dalam persidangan jelas bertentangan dengan nilai-nilai dasar profesi hukum yang menjunjung tinggi etika, moralitas, dan profesionalisme. Oleh karena itu, kajian ini ditujukan untuk mengkaji lebih dalam mengenai bentuk-bentuk pelanggaran etik profesi advokat serta menelaah implikasi hukum dari sudut pandang etika profesi dan peraturan perundang-undangan dengan judul **Pelanggaran Etik Profesi Advokat Pada Tindak Premanisme Di Persidangan Dalam Perspektif Hukum Dan Etika Profesi**.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode kualitatif untuk menganalisis aspek hukum dan etika profesi advokat. Penelitian difokuskan pada kajian doktrinal terhadap peraturan perundang-undangan, kode etik, dan putusan terkait. Dengan menggunakan data berdasarkan Buku, jurnal, artikel hukum, dan karya ilmiah terkait etika profesi advokat serta berita atau laporan media mengenai kasus tersebut. Menggambarkan dan menganalisis ketentuan hukum serta etika profesi terkait tindakan premanisme advokat di persidangan dengan menganalisis contoh kasus nyata yang melibatkan tim advokat Razman Arief Nasution yang saat itu sedang melawan Hotman Paris Hutapea di Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang melakukan pelanggaran kode etik advokat dengan tindakan premanisme di pengadilan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perspektif hukum dan etika profesi terhadap tindakan premanisme oleh profesi advokat di persidangan

Advokat merupakan profesi yang mulia (*officium nobile*) yang terikat dengan sebuah norma dan aturan yang harus dipatuhi yang disebut dengan kode etik. Advokat sebagai suatu profesi hukum yang terikat pada kode etik serta melahirkan sistem nilai dan etika yang berlaku bagi advokat dan persatuannya menekankan diharuskan menekankan rumusan baik dan buruknya perilaku seorang advokat atas dasar legal moral dan legal formal yang menjadi dasar dalam kode etik profesinya. Hal tersebut juga yang menjadi nilai dari perilaku yang dirumuskan profesi hukum sekaligus menuntun etika advokat dalam menjalankan profesi yang dituangkan dalam Kode Etik Advokat Indonesia Tahun 2002⁵.

Pembukaan Kode Etik Advokat Indonesia Tahun 2002 menegaskan posisi advokat sebagai profesi terhormat (*officium nobile*) yang dalam menjalankan tugasnya mendapat perlindungan hukum melalui undang-undang dan kode etik. Profesi ini memiliki kemerdekaan yang berlandaskan pada prinsip kehormatan, Integritas kepribadian, Kejujuran, Kerahasiaan dan lainnya. Hakikat perlindungan hukum bagi profesi advokat secara tegas diatur dalam Pasal 1(a) Kode Etik Advokat Indonesia, yang menunjukkan adanya amanah dari Undang-undang dan kode etik yang berarti, ada amanah dari orang-orang atau kumpulan kelompok pembentuk hukum dalam merumuskan hukum (etika advokat), yaitu kumpulan standar perilaku bagi advokat dalam menjalankan profesinya secara lebih konkret dibentuk kode etik oleh kumpulan profesi advokat dalam organisasi advokat.

Selain itu, rumusan etika profesi advokat dalam kode etik Advokat Indonesia Tahun 2002, dirumuskan sebagai berikut :

1. Kepribadian Advokat Pasal 2, Pasal 3;
2. Hubungan dengan Klien Pasal 4;

⁴Disfra. (2025, February 14). *Kronologi Ricuh Sidang Hotman Berujung Tamat Karier Razman*. Diambil kembali dari CNN Indonesia: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20250214071048-12-1198132/kronologi-ricuh-sidang-hotman-berujung-tamat-karier-razman/>

⁵ Jefry Tarantang, S.Sy., S.H., M.H. (2021). *BUKU AJAR ETIKA PROFESI ADVOKAT*. Yogyakarta: K-Media.

3. Hubungan dengan Teman Sejawat Pasal 5;
4. Tentang Sejawat Asing Pasal 6;
5. Cara Bertindak Menangani Perkara Pasal 7;
6. Ketentuan-ketentuan Lain tentang Kode Etik Pasal 8;
7. Pelaksanaan Kode Etik Pasal 9;

Kode etik advokat tidak dimaksudkan sebagai penghambat atau mengurangi kemandirian profesi advokat, sebaliknya sebagai profesi mulia dan terpuja diharapkan kode etik berfungsi menjamin dan melindungi kepada seluruh advokat dalam menjalankan profesi membebaskan kewajiban untuk dapat bekerja dengan jujur dan bertanggung jawab dalam menjalankan profesinya dengan baik. Baik kepada klien, teman sejawat, pengadilan, masyarakat, negara dan hukum yang berlaku terutama kepada dirinya sendiri. Segala bentuk pelanggaran kode etik profesi advokat dapat ditindak berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.

Pasal 33 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat mengatur bahwa Kode Etik Advokat dan ketentuan Dewan Kehormatan Profesi Advokat yang telah ditetapkan oleh berbagai organisasi advokat seperti Ikadin, AAI, IPHI, HAPI, SPI, AKHI, dan HKPM pada 23 Mei 2002, diakui memiliki kekuatan hukum secara mutatis mutandis berdasarkan undang-undang ini. Pengakuan ini tetap berlaku hingga ada ketentuan baru yang ditetapkan oleh Organisasi Advokat.

Di sisi lain, terdapat stigma negatif di masyarakat terhadap advokat yang membela klien yang dianggap bersalah oleh publik. Seringkali, masyarakat mengidentikkan advokat dengan kliennya, seolah-olah keduanya memiliki kesamaan dalam tindakan atau sikap. Padahal, menurut Pasal 15 dan Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, advokat tidak boleh disamakan dengan kliennya, karena peran advokat adalah memberikan pembelaan hukum sesuai dengan prinsip keadilan.

Stigma negatif lainnya muncul dari masyarakat dikarenakan terjadinya kegaduhan yang dilakukan oleh profesi advokat itu sendiri dalam lingkungan ruang sidang. Seperti yang terjadi pada saat menjalani persidangan yang melibatkan tim advokat Razman Nasution melawan Hotman Paris terjadi keributan di ruang sidang. Perbuatan salah satu tim kuasa hukum Razman, yaitu Firdaus Oiwoobo merupakan perbuatan yang merusak etika profesi advokat sebagai penegak hukum dan suatu perbuatan tercela yang meruntuhkan wibawa pengadilan. Diketahui Firdaus Oiwoobo berdiri menaiki meja di ruang persidangan yang menunjukkan perilaku tidak etis di ruang sidang.

Bahwa akibat kasus tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Utara melaporkan tentang adanya peristiwa tindak pidana tindakan tidak menyenangkan secara sengaja di muka umum, dan menghina suatu penguasa atau badan hukum oleh pengacara Firdaus Oiwoobo yang juga melibatkan Razman Nasution yang telah melanggar Pasal 335 KUHP tentang perbuatan tidak menyenangkan, Pasal 207 KUHP tentang penghinaan badan hukum, dan Pasal 217 KUHP tentang membuat gaduh di ruang sidang. Selain itu akibat perbuatan tersebut, Kongres Advokat Indonesia secara tegas memberhentikan Firdaus Oiwoobo yang telah terbukti melakukan tindak pelanggaran merusak etika dan marwah profesi advokat juga merukan nama KAI dengan putusan sebagai berikut :

1. Memberhentikan secara tidak hormat Firdaus dari keanggotaan KAI,
2. Mencabut SK DPP Kongres Advokat Indonesia tentang pengangkatan Firdaus Oiwoobo Nomor 05969/011/SK-ADV/KAI/9/2015 tertanggal 15 September 2016.
3. Melarang keras Firdaus menggunakan dan memanfaatkan segala bentuk atribut, nama, logo, dan bendera organisasi KAI, baik untuk kepentingan organisasi yang dipimpinnya, pribadi, maupun klien⁶.

Oleh karena itu, penegakan etika profesi sudah seharusnya menjadi prioritas utama bagi semua yang terlibat dalam sistem pengadilan bagi mereka yang mengemban tanggung jawabnya atas suatu profesi terutama sebagai profesi hukum. Kode etik advokat berfungsi sebagai standar perilaku yang mengatur praktik profesi hukum. Pedoman ini tidak hanya membentuk karakter profesional advokat

⁶Fara Aulia, Vania, Indah, Gusti, Nur, Mulyadi. (2025). Pelanggaran Etika Dalam Ruang Sidang: Kasus Firdaus Oiwoobo dan Implikasinya Terhadap Sistem Peradilan. *Jurnal Media Hukum Indonesia (MHI)*, Volume 3, Nomor.3.

tetapi juga menciptakan kerangka etika yang secara eksplisit tercantum dalam kode etik sebagai penjaga moralitas profesi. Ruang lingkup etika advokat mencakup berbagai aspek, meliputi :

1. Etika kepribadian advokat
2. Etika dalam pelaksanaan tugas profesi
3. Etika dalam memberikan pelayanan hukum kepada klien
4. Etika dalam berinteraksi dengan sesama advokat
5. Etika dalam mekanisme pengawasan profesi

Dengan demikian, atas tindakannya dengan melakukan aksi naik meja pengadilan dianggap melanggar kode etik advokat yang berujung pada pemecatannya dari KAI merupakan konsekuensi nyata akibat melakukan pelanggaran norma dalam etika profesi. Hal tersebut memberikan sanksi yang dapat berakibat fatal bagi karier seorang pengacara karena sudah sepantasnya profesi mulia seperti advokat sebagai penegak hukum diwajibkan patuh dan taat terhadap hukum yang berlaku. Agar dari kasus tersebut bertujuan agar memastikan hanya advokat yang berintegritas yang dapat menjalankan praktik dan dapat menjaga kehormatan profesinya. Sebab, sudah sepantasnya seorang profesi advokat harus menjunjung tinggi aturan hukum dan etika profesi demi menjaga kredibilitas dan martabat profesinya.

Upaya yang dapat dilakukan untuk menegakkan kode etik profesi dalam mencegah dan menangani tindakan premanisme oleh advokat di persidangan

Kode etik sebagai alat kontrol sosial, bertujuan untuk mencegah intervensi pihak luar serta menghindari kesalahpahaman dan konflik. Kasus Firdaus Oiwobo menjadi titik refleksi penting mengenai urgensi penegakan etika dalam profesi advokat. Pelanggaran etika di ruang persidangan bukan hanya persoalan personal, melainkan juga ancaman serius terhadap integritas sistem peradilan dan kepercayaan publik. Jika pelanggaran semacam ini tidak ditangani dengan tegas dan transparan, hal tersebut bisa menjadi preseden negatif di kalangan advokat. Ketika advokat melihat bahwa pelanggaran etika tidak ditindak secara serius atau hanya dikenai sanksi ringan, hal ini bisa mendorong munculnya perilaku serupa yang akhirnya menurunkan standar etika dalam profesi hukum secara keseluruhan.

Oleh karena itu, perlu adanya pendekatan menyeluruh dan berkesinambungan dari berbagai pihak. Mulai dari individu advokat, organisasi profesi, lembaga peradilan, hingga masyarakat, untuk menjaga serta menegakkan etika profesi hukum. Dalam kasus Firdaus Oiwobo, pemecatan yang tercantum dalam SK DPP Kongres Advokat Indonesia No. 007/DPP-KAI/SK/I/2025 seharusnya menjadi pelajaran penting bagi para advokat agar tidak melanggar kode etik. Untuk mencegah pelanggaran etika di persidangan, diperlukan langkah-langkah preventif yang berkelanjutan, seperti berikut:

1. Pendidikan etika profesi harus menjadi bagian tak terpisahkan dari kurikulum pendidikan hukum di perguruan tinggi. Mahasiswa hukum perlu diberikan pemahaman mendalam mengenai prinsip etika profesi serta pentingnya menjaga integritas dalam menjalankan tugas hukum.
2. Organisasi advokat harus meningkatkan pengawasan terhadap anggotanya, melalui berbagai cara seperti menerima laporan dari masyarakat, melakukan inspeksi mendadak ke kantor advokat, dan memantau aktivitas para advokat di media sosial.
3. Sosialisasi kode etik profesi secara rutin sangat diperlukan untuk mengingatkan para advokat akan kewajiban etis mereka dan risiko yang dihadapi jika melanggar.

Peran aktif masyarakat juga penting dalam mengawasi serta melaporkan dugaan pelanggaran etika. Peningkatan kualitas pendidikan hukum, khususnya dalam penanaman nilai etika dan integritas, sangatlah penting. Dewan Kehormatan organisasi advokat perlu diperkuat baik dalam hal independensi, sumber daya, maupun kewenangan, dan proses penegakan etik harus berlangsung secara transparan dan akuntabel. Kolaborasi antara organisasi advokat, lembaga peradilan, serta aparat penegak hukum sangat krusial dalam menjaga etika profesi hukum. Dengan menegakkan nilai etika secara konsisten, sistem peradilan di Indonesia dapat berjalan secara adil, terbuka, dan dapat dipercaya, sekaligus menjamin keadilan bagi seluruh masyarakat. Konsistensi dan keterbukaan dalam penegakan etika merupakan

fondasi dalam membangun kepercayaan publik terhadap sistem peradilan dan mewujudkan supremasi hukum di Indonesia⁷.

Setiap pelanggaran yang dilakukan oleh advokat dapat dilaporkan kepada Dewan Kehormatan dari organisasi profesi yang bersangkutan. Pihak-pihak yang memiliki kepentingan dan merasa dirugikan berhak mengajukan pengaduan, antara lain: a) klien, b) sesama advokat, c) pejabat pemerintah, d) masyarakat umum, dan e) Dewan Pimpinan organisasi profesi di tingkat pusat, cabang, atau daerah tempat advokat tersebut terdaftar sebagai anggota. Menurut Pasal 12 Kode Etik Advokat Indonesia, pengaduan atas dugaan pelanggaran kode etik harus mengikuti prosedur tertentu, yakni:

1. Pengaduan diajukan secara tertulis dan disertai alasan yang jelas, ditujukan kepada Dewan Kehormatan Cabang/Daerah atau Dewan Pimpinan di wilayah tempat advokat yang bersangkutan terdaftar.
2. Jika di wilayah tersebut tidak terdapat cabang atau daerah dari organisasi profesi, maka pengaduan dapat dikirimkan kepada Dewan Kehormatan atau Dewan Pimpinan Pusat, atau yang terdekat.
3. Apabila laporan disampaikan ke Dewan Pimpinan Cabang/Daerah, maka laporan tersebut wajib diteruskan ke Dewan Kehormatan Cabang/Daerah yang berwenang menangani kasus tersebut.
4. Jika pengaduan dikirim ke Dewan Pimpinan Pusat atau Dewan Kehormatan Pusat, maka lembaga tersebut akan meneruskannya kepada Dewan Kehormatan Cabang/Daerah yang memiliki kewenangan, baik secara langsung maupun melalui Dewan Pimpinan setempat.

Penegakan kode etik sangat penting untuk menciptakan efek jera (shock therapy) bagi advokat yang melanggarnya. Hal ini bertujuan menjaga kehormatan profesi advokat yang dikenal sebagai profesi mulia (*officium nobile*) serta memastikan tegaknya keadilan. Sanksi yang dijatuhkan terhadap pelanggaran kode etik menjadi peringatan keras bagi para advokat, karena dapat merusak reputasi dan perjalanan karier mereka. Di sisi lain, sanksi tersebut juga memberikan efek preventif agar pelanggaran tidak terulang kembali.

SIMPULAN

Penegakan kode etik advokat merupakan hal yang sangat penting dalam menjaga integritas profesi hukum dan sistem peradilan secara keseluruhan. Kasus pelanggaran etik oleh advokat, seperti yang terjadi dalam kasus Firdaus Oiwo, menunjukkan bahwa tanpa pengawasan dan sanksi yang tegas, profesi advokat dapat kehilangan martabatnya sebagai *officium nobile*. Pelanggaran etik tidak hanya mencoreng nama individu, tetapi juga menggerus kepercayaan publik terhadap keadilan. Oleh karena itu, setiap pelanggaran harus ditangani melalui mekanisme yang sudah ditetapkan dalam Kode Etik Advokat Indonesia, yang memberikan ruang bagi masyarakat, klien, sejawat, maupun lembaga profesi untuk melapor secara tertulis.

SARAN

1. Penguatan Pendidikan Etika: Perguruan tinggi hukum perlu lebih menekankan pendidikan etika profesi agar calon advokat memahami pentingnya integritas sejak dini.
2. Peningkatan Pengawasan Organisasi Profesi: Organisasi advokat harus lebih aktif dalam mengawasi perilaku anggotanya, termasuk melalui pengaduan masyarakat dan pemantauan aktivitas publik.
3. Transparansi dan Ketegasan dalam Penanganan Pelanggaran: Proses penanganan pelanggaran etika harus dilakukan secara transparan, akuntabel, dan memberikan efek jera agar tidak menjadi preseden buruk di masa depan.
4. Peran Aktif Masyarakat: Masyarakat didorong untuk tidak ragu melaporkan pelanggaran etik yang dilakukan oleh advokat sebagai bentuk partisipasi dalam menjaga sistem hukum yang bersih dan adil.
5. Penguatan Dewan Kehormatan: Perlu peningkatan independensi, kapasitas, dan kewenangan Dewan Kehormatan agar lebih efektif dalam menegakkan etika profesi.

⁷ Harmoko. (2022). KODE ETIK PROFESI ADVOKAT DALAM MENJAGA EKSISTENSI ADVOKAT SEBAGAI PROFESI TERHORMAT (OFFICIUM NOBILE). *Jurnal IUS*, Volume X, Nomor 02.

REFERENSI

- Disfra. (2025, February 14). *Kronologi Ricuh Sidang Hotman Berujung Tamat Karier Razman*. Diambil Kembali Dari Cnn Indonesia: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20250214071048-12-1198132/kronologi-ricuh-sidang-hotman-berujung-tamat-karier-razman/2>
- Fara Aulia, Vania, Indah, Gusti, Nur, Mulyadi. (2025). Pelanggaran Etika Dalam Ruang Sidang: Kasus Firdaus Oiwoobo Dan Implikasinya Terhadap Sistem Peradilan. *Jurnal Media Hukum Indonesia (Mhi)*, Volume 3, Nomor.3.
- Harmoko. (2022). Kode Etikprofesi Advokat Dalam Menjaga Eksistensi Advokat Sebagai Profesi Terhormat (Officium Nobile). *Jurnal Ius*, Volume X, Nomor 02.
- Herdy Nadwan; Nata Sundari; Richa; Siti Nurwewah. (2023). Moral, Etika Dan Kode Etik Profesi Advokat. *Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat*, Hal: 10.
- Info Hukum. (2025, January 20). *Etika Profesi Pengertian, Sikap, Manfaat, Prinsip, Dan Skill*. Diambil Kembali Dari Fahum Umsu: <https://fahum.umsu.ac.id/info/etika-profesi-pengertian-sikap-manfaat-prinsip-dan-skill/>
- Jefry Tarantang, S.Sy., S.H., M.H. (2021). *Buku Ajar Etika Profesi Advokat*. Yogyakarta: K-Media.
- Niru Anita Sinaga. (2020). Kode Etik Sebagai Pedoman Pelaksanaan. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Volume 10 No.2 .